

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

- a. Kondisi Geografis

Kecamatan Tamban merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Barito Kuala. Terdiri dari 16 (enam belas) desa dengan luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Keterangan Luas Desa di Kecamatan Tamban

No.	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Sekata Baru	41,90	21,19
2	Damsari	8,50	4,30
3	Purwosari II	9,00	4,55
4	Sidorejo	5,25	2,66
5	Koanda	8,00	4,05
6	Purwosari Baru	8,50	4,30
7	Tamban Sari Baru	6,50	3,29
8	Purwosari I	15,75	7,97
9	Tamban Bangun	3,40	1,72

10	Tamban Bangun Baru	3,50	1,77
11	Tamban Muara Baru	15,00	7,59
12	Tamban Muara	20,00	10,12
13	Tamban Kecil	5,40	2,73
14	Tinggiran II	11,00	5,56
15	Jelapat I	18,00	9,10
16	Jelapat Baru	18,00	9,10
	Total Jumlah Luas Kecamatan Tamban	164,30	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala – Kecamatan Tamban

Batas Administrasi Kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

1. Utara : Kecamatan Anjir
2. Selatan : Kecamatan Tamban
3. Timur : Kota Banjarmasin
4. Barat : Kecamatan Mekarsari

Ibukota Kecamatan Tamban adalah Purwosari II, dengan total wilayah keseluruhan luas Kecamatan Tamban sebesar 164,30 km². Keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 33.168 orang yang 17 diantaranya adalah penganut agama Protestan (7), Katolik (4), Hindu (4) dan Budha (2) dan sisanya sebanyak 33.151 adalah penganut agama Islam. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka jumlah tempat peribadatan di masing-masing desa Kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keterangan Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Tamban

No	Kelurahan/Desa	Masjid	Mushola (Langgar)
1	Sekata Baru	2	3
2	Damsari	3	1
3	Purwosari II	0	4
4	Sidorejo	1	2
5	Koanda	0	3
6	Purwosari Baru	2	7
7	Tamban Sari Baru	1	3
8	Purwosari I	2	5
9	Tamban Bangun	1	7
10	Tamban Bangun	1	2
11	Tamban Muara	0	1
12	Tamban Muara	2	8
13	Tamban Kecil	1	5
14	Tinggiran II	4	10
15	Jelapat I	3	17
16	Jelapat Baru	3	5
	Tamban	26	83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala – Kecamatan Tamban

Penduduk Kecamatan Tamban dominan bermata pencaharian bertani dan berkebun tanaman buah-buahan seperti mangga, pisang, kelapa, dan jeruk. Dalam

sektor pertanian Kecamatan Tamban memiliki luas panen dan produksi padi sawah masing-masing desa dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Keterangan Perolehan Hasil Panen Per Desa di Kecamatan Tamban

No	Kelurahan/Desa	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Sekata Baru	453	3,9
2	Damsari	496	4,1
3	Purwosari II	463	4,2
4	Sidorejo	198	4,2
5	Koanda	467	3,9
6	Purwosari Baru	600	4,4
7	Tamban Sari Baru	285	3,8
8	Purwosari I	190	4,0
9	Tamban Bangun	240	4,2
10	Tamban Bangun Baru	300	4,1
11	Tamban Muara Baru	1000	4,2
12	Tamban Muara	563	4,2
13	Tamban Kecil	283	4,0
14	Tinggiran II	283	4,1
15	Jelapat I	1011	3,4
16	Jelapat Baru	1041	4,2
	Total	7873	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala – Kecamatan Tamban

b. Gambaran Umum Lokasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tamban

Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban, tanah wakaf di Kecamatan Tamban berjumlah 58 lokasi yang memiliki total luas sebesar 3,02 hektar dengan persentasi tanah yang telah bersertifikat sebesar 48,28% dan sisanya 51,72% belum bersertifikat. Untuk objek tanah wakaf produktif berjumlah 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Tinggiran II dan Desa Tamban Bangun yang diwakafkan oleh satu orang wakif. Tanah wakaf produktif ini berbentuk lahan sawah yang memang belum terdaftar sebagai tanah wakaf. Penggunaan tanah wakaf terbagi dalam beberapa peruntukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4. Keterangan Besaran Persentasi Peruntukan Tanah Wakaf

No	Penggunaan Tanah Wakaf	Persentasi
1	Masjid	37,93%
2	Sekolah	24,74%
3	Mushola	17,24%
4	Makam	10,34%
5	Sosial lainnya	8,62%
6	Pesantren	1,72%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala – Kecamatan Tamban

Peruntukan terbesar tanah wakaf yaitu untuk masjid, sekolah dan mushola serta makam yang persentasinya jika dijumlahkan sebesar 79,91% ditambah lagi 1,72% peruntukan pesantren menjadi 81,63% peruntukan tanah wakaf untuk digunakan dalam bidang sosial-keagamaan. Untuk peruntukan sosial lainnya hanya sebesar

8,62% . Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat wakaf sangat berpengaruh terhadap kehendak wakif untuk peruntukan harta benda yang diwakafkannya.

Besarnya persentasi peruntukan tanah wakaf untuk sosial-keagamaan saja mengesampingkan peruntukan tanah wakaf untuk sektor sosial-ekonomi yang masih sangat sedikit.

2. Sajian Data

a. Informan Kesatu¹²¹

Nama : Drs. H. M. Yusuf AR

Umur : 75 Tahun

Jabatan : Ketua Nazir (Ketua UPZ Kecamatan Tamban)

Pendidikan terakhir : Strata 1

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber yaitu Bapak Drs. M. Yusuf AR sebagai ketua nazir (75) (Ketua UPZ Kecamatan Tamban), bahwasanya tanah wakaf produktif yang dikelola tersebut diwakafkan oleh H. Jamiah sebagai wakif dengan bentuk tanah sawah berjumlah luas 50 *Borongan* pada tahun 2002 dan terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Tinggiran II dan Desa Tamban Bangun. Sawah yang terletak di Desa Tamban Bangun sebesar 30 *Borongan* dan dikerjakan oleh 2 (dua) petani penggarap dan sawah yang terletak

¹²¹M. Yusuf AR, Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Ketua Nazhir, *wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban*, 3 Desember 2022 Pukul 09.00 WITA.

di Desa Tinggiran II seluas 20 *Borong* dikerjakan oleh 1 (satu) petani penggarap. Beliau mengatakan bahwa yang menunjuk sebagai nazir untuk mengelola sawah tersebut adalah wakif sendiri, karena merasa kenal dengan Bapak M. Yusuf dan percaya jika Bapak M. Yusuf adalah orang yang amanah dan bisa mengelola tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut. Terkait akad yang digunakan dalam sistem pengelolaan oleh nazir dengan petani penggarap adalah akad tradisional tanpa adanya perjanjian dan bukti tertulis, artinya perjanjian antara petani penggarap dengan nazir hanya berdasar atas rasa saling percaya.

Sistem pembagian keuntungan antara petani penggarap dengan nazir adalah dengan sistem bagi hasil, yang mana nazir sebagai pemilik tanah atas wakif kemudian petani sebagai penggarap yang menyediakan pupuk, obat-obatan hama serta mengurus biaya pengelolaan sawah tersebut. Petani penggarap yang mengelola sawah tersebut dengan pembagian pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Petani Penggarap Sawah Wakaf

No	Petani Penggarap	Luas Lahan yang Digarap
1	Pak Sarni (Desa Tinggiran II)	20 <i>Borong</i>
2	Bu Yuni (Desa Tamban Bangun)	10 <i>Borong</i>
3	Pak Udin (Desa Tamban Bangun)	20 <i>Borong</i>

Sejak pertama tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut diwakafkan petani penggarapnya tetap hingga sekarang, ada petani penggarap yang meninggal dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Pak Udin merupakan generasi kedua sebagai penggarap sawah tersebut yang awalnya dikerjakan oleh ibunya yang

kemudian meninggal dunia.

Pembagian hasil keuntungan antara petani penggarap dengan nazir adalah dengan sistem *Borong*. Yaitu per satu *Borong* lahan sawah yang digarap oleh petani penggarap, maka si pemilik tanah (dalam hal ini nazir sebagai pengelola) mendapatkan 1 *Blek* padi (1 *Blek* juga merupakan besaran yang digunakan para petani di Kecamatan Tamban). Apabila tanah yang dikerjakan oleh petani penggarap sebanyak 50 *Borong*, maka seharusnya pemilik lahan sawah mendapatkan padi sebanyak 50 *Blek*.

Tabel 4.6. Jumlah Hasil Panen yang Harusnya Disetorkan Kepada Nazir

No	Petani Penggarap	Luas Sawah Digarap	Bagian Nazir
1	Pak Sarni	20 <i>Borong</i>	20 <i>Blek</i>
2	Bu Yuni	10 <i>Borong</i>	10 <i>Blek</i>
3	Pak Udin	20 <i>Borong</i>	20 <i>Blek</i>

Keterangan:

- Dalam 1 (satu) *Borong* sawah, dalam kondisi padi dan tanah sedang bagus, biasanya petani bisa mendapatkan 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) *Blek* padi.
- Padi yang diserahkan kepada nazir adalah 1 (satu) *Blek* per 1 (satu) *Borong*.
- Besaran *Borong* adalah besaran luas terhadap tanah sawah yang umum digunakan masyarakat Tamban yang berlaku terhadap luas permukaan tanah sebagaimana M^2 .
- Besaran *Borong* menggunakan ukuran “*Depa/ tangan*”, yang 1 *Depa*

kurang lebih sepanjang 1,25 meter.

- Besaran *Borong* merupakan besaran kira-kira, karena bukan besaran mutlak seperti Meter.

Pada kenyataannya sering sekali padi yang diserahkan kurang karena berbagai macam alasan dari petani penggarap, entah dari hama maupun pengairan yang kemudian memengaruhi hasil panen. Seringkali pula petani penggarap meminta dana untuk membantu membeli pupuk dan lain sebagainya kepada nazir, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab petani penggarap sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui di awal, sehingga nazir biasanya memberikannya tetapi dengan menghutangi, bukan secara cuma-cuma. Terkadang petani penggarap meminjam dana pengelolaan kepada nazir yang akan dikembalikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk padi. Karena jika pengembalian uang pinjaman dalam bentuk padi, maka akan rawan dimanipulasi. Pernah terjadi sebelumnya nazir memberikan pinjaman dana pengelolaan kepada petani, saat musim panen dana tersebut dikembalikan dalam bentuk padi (*banih*) dan sekaligus penyerahan perolehan hasil panen bagian nazir, ternyata petani penggarap mengembalikan uang pinjaman dalam bentuk padi menjadi satu dengan bagian yang seharusnya didapatkan nazir atas hasil perolehan panen sawah wakaf tersebut, dengan alasan harga padi itu naik sekitar 30% dari harga pasaran dikarenakan pada saat musim panen tersebut banyak petani yang mengalami gagal panen sehingga dengan otomatis harga padi naik. Setelah nazir mengecek harga padi di pasaran, ternyata masih normal, dapat disimpulkan pada saat itu petani penggarap hanya beralasan bahwa harga padi di pasaran naik, agar petani penggarap mendapat keuntungan

lebih dan hutang kepada nazir yang dibayarkan dalam bentuk padi dapat terkesan “telah mencukupi” nominal uang yang dipinjam sedangkan padi yang diserahkan juga lebih sedikit dari jumlah padi yang harusnya diserahkan.

Untuk penjualan padi hasil panen yang diserahkan pada nazir itu tidak tetap pada satu tempat pengepul padi, berganti-ganti setiap musim. Harga padi setiap musim panen juga tidak tetap, tergantung jenis padi dan harga padi di pasaran pada saat itu, sehingga jumlah nominal uang yang diperoleh nazir dari hasil pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut juga tidak tetap. Untuk rata-rata hasil perolehan setiap musim panen yang diserahkan kepada nazir adalah sebesar 45-50 *Blek* yang rata rata 1 *Blek* padi seharga 75-80 ribu rupiah dengan jenis padi “*Siam*” sebagaimana masyarakat menyebutnya, karena ada petani penggarap yang tidak menyerahkan secara penuh bagian yang harusnya diserahkan kepada nazir sebagaimana kesepakatan awal, tetapi kembali lagi, kadang petani penggarap mengeluhkan hama dan pengairan hingga hasil panennya pun tidak maksimal. Jika terdapat kendala, maka para nazir setelah panen langsung observasi ke sawah tersebut, untuk melihat secara langsung bagaimana kendala yang dihadapi petani penggarap.

Tabel 4.7. Perolehan Hasil Panen yang Diterima Nazir dari Petani Penggarap

No	Tahun	Total Hasil Panen	Harga Padi Per <i>Blek</i>	Hasil Penjualan
1	2015	50 <i>Borong</i>	85.000,-	4.250.000,-
2	2016	50 <i>Borong</i>	78.000,-	3.900.000,-
3	2017	26 <i>Borong</i>	95.000,-	2.470.000,-

4	2018	49 <i>Borong</i>	78.000,-	3.822.000,-
5	2019	41 <i>Borong</i>	76.000,-	3.116.000,-
6	2020	49 <i>Borong</i>	79.000,-	4.661.000,-
7	2021	24 <i>Borong</i>	80.000,-	1.920.000,-

Untuk pencatatan hasil panen setiap tahunnya memang tidak ada pencatatan secara teratur dan terencana, dicatat pun hanya secara manual dalam buku tulis, keterangan yang dicatat juga tidak rinci hanya hasil padi yang diterima nazir setiap musim panen saja, dan Penulis hanya menemukan besaran hasil panen yang diterima nazir selama 3 (tiga) tahun terakhir, 2 (dua) tahun sebelumnya hanya berdasar pada ingatan Bapak M. Yusuf karena memang tidak tercatat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Yusuf ini dikarenakan nazir tidak bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dan data-data terkait pengelolaan sawah tersebut karena nazir secara resmi belum tercatat pada menteri maupun BWI. Selagi itu Bapak M. Yusuf menyatakan bahwa hal-hal lain memang tidak perlu dicatat yang penting ingat jumlah perolehan yang diterima nazir dan dana tersebut tidak disalahgunakan. Pengelolaannya tidak menerapkan fungsi dan proses manajemen karena SDM terbatas, tetapi nazir tetap mengontrol sawah tersebut secara berkala. Sepanjang pengelolaan sawah tersebut, beberapa terjadi gagal panen, tetapi nazir lupa tepatnya pada tahun berapa, kendala yang dihadapi para petani penggarap sebagaimana yang diungkapkan pada nazir adalah adanya hama dan pengairan.

Alokasi dana penjualan padi hasil pengelolaan sawah disalurkan pada warga-warga yang terdampak bencana alam seperti puting beliung, kebakaran,

santunan kepada warga yang kurang mampu dalam bentuk uang, santunan kepada lansia kurang mampu serta santunan kepada anak yatim. Alokasi dana secara berkala setiap tahun adalah santunan kepada anak yatim dan lansia kurang mampu.

Untuk berkas-berkas tanah wakaf tersebut, tidak mempunyai AIW/APAIW hingga saat ini karena wakif telah meninggal dunia 3 tahun setelah tanah tersebut diwakafkan dan ahli waris wakif pun tidak ada di Kecamatan Tamban karena merantau jauh sebelum wakif meninggal, dan pulang sebentar saat wakif meninggal dunia kemudian pergi lagi untuk merantau. Bapak H. M. Yusuf AR mengungkapkan bahwa tidak bisa menghubungi ahli waris dari wakif, karena tidak ada yang mengetahui keberadaannya dan tidak mempunyai akses komunikasi kepadanya. Untuk surat pengesahan nazir juga tidak ada, karena tanah wakaf dalam bentuk sawah tersebut diwakafkan secara lisan saja dengan dituangkan pada surat pertanyaan wakaf. Untuk sertifikasi tanah wakaf ke BPN belum pernah ada mendaftar karena terkendala berkas-berkas persyaratannya yang tidak ada.

Sejauh ini dari awal sawah diwakafkan dan dikelola tidak ada perkembangan atau penambahan aset wakaf yang dibeli dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Untuk rencana pengembangan tanah wakaf produktif berbentuk sawah tersebut memang harapan beliau, tetapi akan sulit direalisasikan karena perolehan panen yang diterima nazir setiap tahunnya tidak tetap dan cenderung sedikit untuk pengembangan aset wakaf, selain itu juga beliau tidak ahli di bidang pertanian maupun pengembangan harta benda wakaf karena beliau mengungkapkan bahwa menjadi nazir adalah pekerjaan sukarela yang memang bukan suatu hal yang beliau alami seluk beluknya, juga khawatir masyarakat salah kaprah apabila

pengembangan gagal dilakukan. Beliau juga mengungkapkan bahwa akan sulit jika dana hasil pengelolaan sawah ini dibuat program seperti permodalan, karena khawatir akan disalahgunakan oleh masyarakat. Dana hasil penjualan perolehan hasil panen disimpan dalam rekening atas nama nazir.

Nazir tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait wakaf maupun wakaf produktif apalagi mengikuti pelatihan nazir, menurut beliau hal ini mungkin karena beliau kurang mengetahui informasi tersebut, secara beliau bukanlah nazir atas tanah wakaf yang bersertifikat tanah wakaf, otomatis beliau juga tidak terdaftar sebagai nazir secara legal dalam hukum.

b. Informan Kedua¹²²

Nama : H. Soegiyanto
 Umur : 55 Tahun
 Jabatan : Sekretaris (Nazir)
 Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak M. Yusuf di atas, keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Soegiyanto pun serupa. Tidak ada keterangan yang berbeda.

Saat Penulis bertanya terkait kewenangan beliau sebagai sekretaris, beliau mengungkapkan bahwasanya segala catatan ada dengan Bapak M. Yusuf selaku ketua, karena beliau lah yang menyimpan catatan perolehan hasil panen. Untuk data-data perolehan hasil panen memang hanya dicatat secara manual pada buku

¹²²Soegiyanto, Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Nazhir, wawancara di Tempat Kediaman Drs. H. M. Yusuf AR di Kecamatan Tamban, 3 Desember 2022 Pukul 09.00 WITA.

tulis biasa oleh Bapak M. Yusuf, tidak ada pencatatan dengan komputer baik disimpan dalam file ataupun laporan-laporan lainnya terkait pengelolaan wakaf. Untuk pembagian tugas dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah ini tidak ada pembagian tugas secara signifikan, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Pada saat wakif mewakafkan hartanya, Bapak Soegiyanto mengaku hadir pada saat itu dan wakif mengetahui bahwasanya Bapak Soegiyanto turut menjadi salah seorang nazir.

c. Informan Ketiga¹²³

Nama : A. Gazali
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Bendahara (Nazir)
Pendidikan Terakhir : -

Bapak A. Gazali selaku bendahara memberikan keterangan yang serupa sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak M. Yusuf selaku Ketua. Tidak ada keterangan yang bertentangan dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak M. Yusuf sebelumnya. Bapak A. Gazali mengaku jika pada saat wakif mewakafkan tanah sawah tersebut beliau hadir bersama dengan Bapak M. Yusuf serta Bapak Sugiyanto yang kemudian berwenang sebagai nazir.

Terkait tugas beliau sebagai bendahara, beliau mengaku segala kegiatan dan keperluan dilakukan secara bersama-sama, tidak ada pengkhususan tugas. Terkait penyimpanan dana, beliau mengungkapkan jika dana hasil perolehan pengelolaan

¹²³Ahmad Gazali, Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Nazhir, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban, 10 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA.

sawah tersebut disimpan di rekening atas nama UPZ sebagai nazhir. Petani memberikan hasil panen kepada nazir yang diserahkan kepada Bapak M. Yusuf kemudian diakumulasi di sana, baru selanjutnya dijual kepada pengepul, yang uangnya langsung diterima oleh Bapak M. Yusuf selaku ketua.

Terkait data-data alokasi dana dan lain-lain ada pada Bapak M. Yusuf, beliau mengaku tidak melakukan pencatatan terhadap besaran nominal uang yang disalurkan sebagai santunan anak yatim, lansia kurang mampu maupun bantuan bencana. Biasanya memang tidak dilakukan pencatatan, seingat beliau untuk bantuan bencana alam biasanya diberikan dengan besaran 500.000 rupiah per satu kepala keluarga, tetapi tergantung lagi dengan kerusakan yang dialami, sehingga nominal tersebut tidak tetap. Untuk besaran santunan anak yatim setiap tahun, maupun santunan kepada masyarakat kurang mampu beliau tidak mengingatnya, dan menyarankan agar penulis bertanya kepada Bapak M. Yusuf selaku ketua, karena beliau yang memiliki catatan terkait hal tersebut.

Kemudian kendala yang dihadapi pada proses pengelolaan tanah wakaf produktif ini beliau mengungkapkan bahwa kendala penggarapan sawah adalah hama dan pengairan, selain itu juga ketidakterbukaan para petani penggarap yang seringkali meminta dana untuk penggarapan, padahal hasil yang diterima nazir juga sudah sangat sedikit. Beliau mengungkapkan bahwa kejujuran para petani penggarap sangat berpengaruh terhadap hasil pengelolaan sawah, karena jika petani penggarap amanah, maka tidak menutup kemungkinan hasil yang didapatkan akan lebih banyak, dan dana yang terkumpul juga lebih besar untuk dialokasikan kepada masyarakat yang berhak.

Seperti yang beliau ungkapkan bahwa nazhir hanya mendapat 1 (satu) blek per satu borongan sawah yang digarap, yang mana satu borongan sawah tersebut rata-rata menghasilkan 8-10 *Blek* padi. Diawal nazir meminta 2 *Blek* padi per satu borongan sawah yang dipanen, tetapi petani tidak menyanggupi dengan dalih biaya penggarapan yang besar, sehingga nazir memberikan keringanan. Bahkan seringnya jumlah padi yang harusnya diterima nazir kurang dari jumlah total yang telah disepakati diawal, alasan petani penggarap karena padi terendam dan hama. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak M. Yusuf serta Bapak Sugiyanto.

d. Narasumber Pertama

Nama : Udin¹²⁴
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : Petani Penggarap
 Pendidikan Terakhir : -

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Pak Udin, bahwasanya memang benar beliau menggarap tanah sawah di Desa Tamban Bangun dengan luas tanah yang digarap seluas 20 *Borong*. Pak Udin juga mengakui bahwa akad yang digunakan memang akad “*bakakarun*” yang mana dana pengelolaan berasal dari petani penggarap dan pemilik lahan hanya akan menerima hasil panen berbentuk padi dengan bagian yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan Pak Udin dengan Bapak Mustofa dan rekan UPZ pada saat itu adalah

¹²⁴Udin, Selaku Petani Penggarap Tanah Wakaf Produktif (sawah) di Kecamatan Tamban, wawancara di Tempat Kediaman Beliau di Kecamatan Tamban, 3 Desember 2022 Pukul 14.00 WITA.

per 1 (satu) *Borong* Sawah, maka Bapak Mustofa mendapatkan 1 (satu) *blek* padi. Sawah yang dikerjakan Pak Udin seluas 20 *Borong*, maka yang harus diserahkan kepada UPZ Kecamatan Tamban selaku nazir adalah sebanyak 20 *Blek* padi jika padi sedang bagus, jikalau padi sedang tidak bagus maka hasilnya disesuaikan. Pak Udin mengungkapkan bahwa beliau adalah generasi kedua dalam penggarapan tanah wakaf produktif ini, yang awalnya digarap oleh Ibundanya yang kemudian telah meninggal dunia.

Terkait dana pengelolaan sawah, Pak Udin biasanya meminjam kepada UPZ Kecamatan Tamban, yang akan dikembalikan dalam bentuk uang setelah musim panen. Untuk kendala Pak Udin mengungkapkan bahwa seringkali diserbu hama wereng hingga padi kosong tak berisi, setelah benih padi berisi juga tantangan yang dihadapi adalah hama burung dan tikus. Paling sering adalah masalah pengairan yaitu padi yang terendam hingga batangnya membusuk.

e. Narasumber Kedua¹²⁵

Nama : Masrani, S.Pd.I.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tamban

Pendidikan Terakhir : Strata 1

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Masrani selaku Kepala KUA Kecamatan Tamban. Beliau mengungkapkan bahwasanya masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Tamban yang belum bersertifikat atau bahkan banyak tanah wakaf yang diwakafkan hanya secara lisan, hal ini dikhawatirkan akan

¹²⁵Masrani, S. Pd.I., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban, wawancara di Kantor KUA Kecamatan Tamban, 4 Desember 2022 Pukul 08.30 WITA.

mendatangkan sengketa nantinya, karena bisa saja tanah wakaf tersebut diambil kembali oleh ahli waris. Beliau juga mengungkapkan bahwasanya pemahaman masyarakat pedesaan pada umumnya itu hanya mengandalkan rasa saling percaya meskipun tidak ada bukti hitam di atas putih. Sangat disayangkan jika tanah wakaf belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena tidak memiliki bukti yang kuat akan statusnya sebagai tanah wakaf. Untuk mendaftarkan tanah ke BPN diperlukan berkas-berkas tanah dengan lengkap. Sebelumnya juga wakif, nazir, dan saksi harus menuangkan sighat wakaf kedalam AIW/APAIW serta nazir juga harus mendapatkan surat pengesahan nazir dari KUA.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah serta anggapan umum masyarakat bahwa mendaftarkan sertifikat tanah wakaf ke BPN itu mahal dan susah, membuat masyarakat tidak terlalu menghiraukan sertifikat tanah wakaf yang padahal sangat penting sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

Wakaf produktif belum umum di Kecamatan Tamban, karena masyarakat berpikir bahwa berwakaf tanah dengan dibangun tempat ibadah di atasnya itu pahalanya lebih besar, padahal poin utama wakaf adalah kemanfaatannya, bukan peruntukannya.

Tanggapan beliau sangat mengapresiasi terhadap tanah wakaf produktif berbentuk sawah yang dikelola UPZ Kecamatan Tamban, yang mana ada masyarakat yang mewakafkan tanah produktifnya, tetapi beliau sangat menyayangkan bahwa tanah tersebut tidak terdaftar sebagai tanah wakaf, bahkan tidak mempunyai AIW/APAIW dan surat pengesahan nazir, sangat disulitkan jika

wakif telah meninggal dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya, karena jika ahli waris ada, maka ahli waris dapat membantu untuk pendaftaran tanah ke BPN sebagai anak dari wakif. Untuk sosialisasi terkait wakaf produktif dan kompetensi nazhir biasanya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada para petugas KUA dan nazir yang terdata, tetapi belum ada sosialisasi terkait wakaf produktif dan nazir terhadap masyarakat Kecamatan Tamban.

Dari beberapa keterangan yang Penulis dapatkan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala menghadapi beberapa kendala. Dari keterangan yang disampaikan informan serta narasumber di atas, Penulis dapat mengetahui kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8. Matriks problematika dan faktor yang memengaruhi dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban

No.	Problematika	Faktor yang Memengaruhi
1	Fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik	Nazir, tidak profesional, belum mendapatkan pembinaan dari BWI dan tidak melakukan pencatatan berkala terhadap dana yang masuk dan dana yang teralokasikan.
2	Kendala pengairan dan hama	Kondisi geografi dan topografi Kecamatan Tamban, dikelilingi sungai juga merupakan dataran rendah yang dekat dengan permukaan laut, serta pengairan sawah yang masih tradisional.

3	Petani penggarap kurang amanah	Kurangnya kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf yang merupakan harta milik Allah. Karena rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf yang disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait akan wakaf.
---	--------------------------------	---

B. Pembahasan atau Analisis

Seperti dari data yang Penulis dapat pada wawancara dengan informan maupun narasumber, maka hasil dari pengelolaan sawah sebagai tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban sudah sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Undnag-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 22 Bagian Kedelapan tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf yang hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan peningkatan ekonomi umat: dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada peruntukan dana dari hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban, dana tersebut hanya masih dialokasikan pada bidang sosial yaitu untuk santunan kepada masyarakat kurang mampu, lansia kurang mampu, anak yatim dan bantuan bencana alam atau musibah kebakaran. Hal ini sudah sesuai sebagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22. Meskipun peruntukan hasil pengelolaan sebagaimana poin “d. Kemajuan

peningkatan ekonomi umat” serta poin “e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya,” belum dapat diwujudkan karena beberapa kendala sehingga harapan dari adanya wakaf produktif yaitu untuk meningkatkan taraf perekonomian umat belum dapat terlaksana.

Dalam hal pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sudah memenuhi rukun wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Wakif, ialah pihak yang mewakafkan hartanya, pada hal ini yaitu H. Jamiah yang merupakan wakaf perorangan yang berdasarkan keterangan informan juga telah memenuhi syarat wakif yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Tidak diharuskan seorang wakif beragama Islam, bisa saja seorang nonislam berwakaf untuk pembangunan masjid, pemakaman, pesantren. Karena dalam syarat wakif dalam fikih maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak menyebutkan adanya keharusan beragama Islam. Dalam kitab *Fathul Wahab* yang digunakan oleh ulama Mazhab Syafi'i bahwasanya wakif haruslah *al-Mukhtar* yang artinya orang mewakafkan hartanya tidak boleh sedang ada dalam tekanan dan paksaan apapun. Dalam nu.or.id yang kemudian dikutip oleh bwi.go.id, bahwasanya Syekh Zakariya Al-Ansari dalam kitab tersebut di atas menegaskan bahwasanya wakif dari kalangan non-muslim adalah sah dan boleh.

Rukun wakaf ada empat yaitu harta benda yang diwakafkan, pihak penerima wakaf, pernyataan wakaf, dan pihak yang mewakafkan. Disyaratkan pihak yang memberi wakaf adalah ia orang yang secara sukarela memberikannya (*mukhtar*), dan penjelasan tambahan dari saya

dalam hal ini adalah ia merupakan ahlu tabarru' (orang cakap dalam kebaikan). Karenanya sah wakaf dari orang non-Muslim dan walaupun wakaf tersebut untuk masjid," (Lihat Syekh Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajith Thullb, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418 H, Juz I, halaman 440).¹²⁶

Sehingga boleh-boleh dan sah-sah saja seorang non-Muslim ingin melakukan praktik wakaf demi peruntukan kebaikan umat Islam karena dalam syarat wakif tidak disebutkan dan dijelaskan bahwa seorang wakif haruslah muslim.

2. *Maūquf bih*, adalah harta benda yang diwakafkan, yaitu tanah sawah yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di Desa Tinggiran seluas 20 (dua puluh) borongan dan Desa Tamban Bangun seluas 30 (tiga puluh) borongan yang diwakafkan oleh wakif atas nama H. Jamiah pada tahun 2002. Berdasarkan keterangan dari informan bahwasanya *maūquf bih* juga telah memenuhi syaratnya, yaitu hartanya tetap, diketahui wujud maupun bentuknya (berupa lahan sawah), kepemilikan merupakan kepemilikan penuh dari wakif, tidak ada pilihan khiyar pada saat tanah tersebut diwakafkan, harta tersebut juga merupakan harta yang *mutaqawwam*, dan bukan merupakan kepemilikan bersama. Sedangkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bahwasanya harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini maka harta benda yang diwakafkan adalah lahan sawah yang berarti merupakan harta benda wakaf tidak bergerak berupa hak atas tanah sesuai Undang-Undang

¹²⁶Fairuz Insani, "Bolehkah Non Muslim Berwakaf?", <https://www.bwi.go.id/7576/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 21. 54 WITA.

(baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar) dan sah diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara penuh.

3. *Maūquf ‘alaih*, ada pendapat yang menyatakan bahwa *maūquf ‘alaih* adalah pengelola manfaat wakaf (nazir), ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *maūquf ‘alaih* adalah peruntukan harta benda wakaf. Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf tetapi para ulama bersepakat bahwa seorang yang ingin mewakafkan hartanya (nazir) harus menunjuk pihak sebagai nazir wakaf.¹²⁷ Dalam hal *maūquf ‘alaih* adalah nazir, maka nazir sebagai pengelola disini ialah Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tamban. Jika *maūquf ‘alaih* sebagai peruntukan harta benda wakaf, maka syarat peruntukan harta benda wakaf hanyalah untuk kebaikan, sedangkan terkhusus peruntukan harta benda wakaf menurut sudut pandang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif juga telah sesuai sebagaimana Undang-Undang perwakafan. Hanya saja dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazir dan peruntukan harta benda wakaf merupakan 2 (dua) hal berbeda yang juga harus dipenuhi dalam melakukan wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazir juga diberi syarat khusus dan harus memiliki surat pengesahan nazir. Nazir juga harus tercatat pada Menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

¹²⁷Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Nazhir Wakaf”, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 22.11 WITA.

Nazir sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang harus memenuhi syarat pribadi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Seorang nazir disyaratkan harus beragama Islam, berbeda dengan wakif yang tidak ada persyaratan harus beragama Islam.¹²⁸ Hal ini terkait dengan tujuan wakaf yang berkaitan dengan wakif dan maūquf ‘alaih. Tujuan wakaf terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan wakaf bagi wakif

Tujuan wakaf bagi wakif adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, adanya praktik wakaf sebagai salah satu bentuk kebajikan, kebajikan inilah yang akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dalam syarat wakif pada perspektif fikih dan undang-undang, tidak disyaratkan seorang wakif beragama Islam. Dalam hal ini tujuan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah memang tidak dapat terpenuhi, tetapi tujuan wakaf untuk menghasilkan kebaikan akan tetap

¹Ikhwatun Hasanah, “Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, No. 2 (2020), 314.

²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf.*, 83

dapat dirasakan oleh wakif maupun mauquf alah.

- 2) Tujuan wakaf bagi maūquf ‘alaih (nazir atau peruntukan harta benda wakaf)

Tujuan wakaf yang kedua adalah bagi nazir dan peruntukan harta benda wakaf, dalam kitab fikih hanya disebutkan maūquf ‘alaih, tetapi maūquf ‘alaih dimaknai sebagai 2 (dua) hal, yang pertama adalah nazir dan yang kedua adalah penerima kemanfaatan harta benda wakaf atau peruntukan wakaf. dalam hal tujuan wakaf baik bagi nazir dan maūquf ‘alaih adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, baik kemaslahatan umat maupun kemaslahatan masyarakat. oleh karena itu nazir disyaratkan harus Muslim sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, agar nazir lebih mengerti dan memahami hakikat wakaf, dan bahwa harta wakaf yang dikelola, dipelihara, dijaga dan dikembangkannya adalah harta benda milik Allah yang harus diperhatikan sebaik mungkin, dikelola dan dikembangkan terus menerus agar dapat memperluas kemanfaatan dari harta benda wakaf itu sendiri.

4. *Sighat wakaf*, ialah pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya. Sebagaimana data yang Penulisd dapat bahwasanya wakif telah melakukan sighat wakaf pada saat diwakafkannya lahan sawah tersebut kepada nazir. Hanya saja di mata Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sighat wakaf tidak cukup hanya secara lisan, sighat wakaf harus diikrarkan

dan kemudian harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW di depan PPAIW. Sehingga wakaf tersebut telah sah dalam pandangan syar'i, tetapi masih belum dapat memenuhi syarat wakaf sebagaimana yang diatur oleh hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam hal rukun wakaf maka praktik wakaf yang dilakukan oleh H. Jamiah telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, artinya wakaf yang dilakukakan oleh wakif sah dan telah memenuhi rukun wakaf sebagaimana dalam perspektif hukum Islam. Ketentuan unsur yang harus dipenuhi dalam praktek wakaf sebagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga harus mengutarakan jangka waktu wakaf, nazhir juga harus memiliki surat pengesahan nazhir serta harus terdaftar pada BWI dan Menteri. Ikrar wakaf juga harus dituangkan dalam AIW/APAIW tidak cukup hanya sekedar pernyataan lisan dari wakif yang mewakafkan hartanya.

Sehingga, wakaf yang dilakukan wakif adalah sah secara Islam, nazhir juga telah menjaga dan mengelola tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut, hanya saja praktik wakaf tersebut tidak memiliki legalitas hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diakuinya tanah wakaf produktif tersebut dalam mata undang-undang tidak tersedia, seperti surat pengesahan nazir dan AIW/APAIW yang diperlukan dalam proses administrasi harta benda wakaf serta pendaftaran nazir pada Menteri dan BWI.

Pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah oleh nazir juga telah sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarâh*. Seperti kita ketahui bahwa maqashid

syariah mengandung 5 (lima) aspek yang dilindungi syara', salah satunya ialah harta, yang dalam konsep *maqâshid al-syarîah* dikenal dengan *hifdzu al-mal*. segala hal yang menjaga keberadaan *hifdzu al-mal* merupakan sebuah masalah, serta segala hal yang menghiraukan akan adanya *hifdzu al-mal* merupakan indikasi *mafsadah*. Pengelolaan harta benda wakaf oleh nazir merupakan implementasi *hifdzu al-mal* demi menghindari harta benda wakaf yang hilang, maupun disalahgunakan. Dalam hal ini, beberapa wujud *hifdzu al-mal* dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah oleh nazhir, ialah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf produktif oleh nazir

Nazir telah menjaga, memelihara dan mengelola tanah wakaf produktif itu selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Melalui kerjasama dengan petani setempat, yaitu Pak Sarni, Bu Yuni dan Pak Udin, sawah tersebut dikelola. Hal tersebut sebagai salah bentuk perwujudan *hifdzu al-mal* yaitu sebagai salah satu upaya untuk memelihara harta benda, harta benda yang dimaksud disini adalah harta benda wakaf yaitu tanah wakaf produktif yang diwakafkan wakif kemudian diamanahkan kepada nazir untuk dikelola, dijaga dan dipelihara. Perwujudan aspek *hifdzu al-mal* oleh nazir telah terbukti bahwa tanah wakaf tersebut masih ada dan terjaga sejak awal diwakafkan oleh wakif hingga saat ini, sehingga hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan bagi peruntukan-peruntukan sebagaimana mestinya.

2. Peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif pada kebaikan

Adanya syariat Islam adalah untuk menciptakan kemasalahatan bagi dunia maupun akhirat, sehingga segala hal yang menolak datangnya maslahat dianggap

sebagai mafsadat.¹²⁹ Peruntukan hasil pengelolaan juga menjadi aspek yang harus sejalan dengan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh *maqâshid al-syarîah*. Dari segi peruntukan manfaat harta benda wakaf haruslah kepada hal yang tidak berlawanan akan implementasi kemaslahatan. Jika peruntukannya telah sesuai dengan syariat, maka maslahat dapat terwujud, pun sebaliknya, jika peruntukan harta benda wakaf berlawanan dan tidak sesuai dengan syariat maka hal ini menolak adanya kemaslahatan. Peruntukan harta benda wakaf haruslah pada segala hal terkait kebaikan dan kepada hal yang tidak bertentangan dengan syariat karena tujuan wakaf sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³⁰

Segala harta benda wakaf mengandung hak-hak orang lain didalamnya, artinya harta benda tersebut juga harus mengkontribusikan manfaat terhadap umat. Dalam hal nya wakaf, harta benda dikelola, hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan kemasalahatan umat. Sebagaimana hal tersebut, tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban dikelola nazir agar hasil panennya dapat dijual. Hasil dana penjualan tersebut kemudian dialokasikan bagi peruntukan:

- a) Bantuan pada warga terdampak bencana alam seperti angin puting beliung;
- b) Bantuan musibah kebakaran;
- c) Santunan pada warga atau lansia kurang mampu;
- d) Santunan pada anak yatim.¹³¹

¹²⁹Pramadyo Argowasiso. *Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid al-Syariah (Study Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)*, 10.

¹³⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, 22.

¹³¹Wawancara dengan Drs. H. M. Yusuf AR, Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ Kecamatan Tamban) sekaligus Ketua Nazhir.,

Dalam hal ini peruntukan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syara'. Peruntukan di atas adalah demi kebaikan, artinya tidak ada peruntukan pada hal kemaksiatan maupun hal-hal dilarang lainnya disana. Esensi wakaf dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memanfaatkan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada suatu hal kebaikan telah terpenuhi. Dari segi peruntukan hasil pengelolaan wakaf oleh nazir telah sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarîah*. Alokasi dana disalurkan pada hal-hal yang sifatnya membantu, membantu di jalan kebaikan, bukan pada jalan kemaksiatan. Ini merupakan salah satu perwujudan masalah yang ingin dicapai dengan *maqâshid al-syarîah* melalui *hifdzu al-mal*. Pemeliharaan harta benda wakaf ditujukan agar dapat diperuntukan pada kebaikan. Karena jika pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf tidak pada kebaikan dan bertentangan dengan syara' maka masalah tidak akan terwujud, dan hal ini berarti mengarah kepada mafsadat karena menolak akan hadirnya masalah.

Meskipun pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut belum dilakukan secara profesional dan belum adanya pengembangan terhadap harta benda wakaf tersebut serta hasil pengelolaan yang cenderung tidak meningkat, namun pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut telah dapat memberikan dampak yang baik terhadap pihak-pihak yang merasakan hasil dari pengelolaan sawah tersebut. Setidaknya peruntukan-peruntukan atas hasil pengelolaan tersebut dapat sedikit membantu para pihak yang menerima. Artinya dengan adanya pengelolaan tersebut telah dapat memenuhi *hifdzu al-mal* dari segi pengelolaan dan pemeliharaan oleh nazir dan dari segi peruntukan hasil pengelolaan

tanah wakaf produktif sebagai cara pemeliharaan harta benda milik Allah sehingga dapat mendatangkan maslahat dengan memberikan kemanfaatan melalui bantuan yang disalurkan pada para pihak tersebut, meskipun dari segi ekonomi memang belum berdampak untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar sebagaimana tujuan wakaf untuk menciptakan kesejahteraan umat.

1. Analisis Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tamban

Bersumber pada kenyataan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban tidak berkembang dikarenakan pengelolaan yang tidak optimal sehingga tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut belum dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Dibuktikan dengan hasil sawah yang sedikit, bahkan untuk 50% dari total hasil penggarapan satu kali panen pun tidak sampai, juga tidak berkembangnya aset wakaf untuk peruntukan sektor-sektor lain seperti menambah aset wakaf dari hasil pengelolaan sawah wakaf tersebut yang telah dikelola selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah tersebut berpotensi untuk hasil yang lebih baik, yang dapat digunakan untuk membuat program-program guna membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, seperti dengan pemberian modal kepada masyarakat yang tidak mampu untuk merintis usaha, pengembaliannya dengan sistem angsur perbulan dari sekian persen keuntungan usaha yang dirintis.

Dari data-data yang penulis dapatkan pada wawancara kepada nazir (UPZ

Kecamatan Tamban), Kepala KUA Kecamatan Tamban (AIW/APAIW) dan salah satu petani penggarap. Maka ada beberapa hal yang menjadi kendala atau masalah dalam pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah yang membuat hasil pengelolaan tersebut tidak optimal dan tidak dapat berkembang guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Problematika dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi manajemen tidak diterapkan dengan baik dalam pengelolaan wakaf.

Dalam data yang penulis peroleh, nazir tidak menggunakan fungsi manajemen secara keseluruhan dalam pengelolaan. Yang mana fungsi manajemen ini hendaknya diterapkan dengan baik agar hasil pengelolaan sawah tersebut dapat lebih meningkat, dan proses pengelolaannya pun lebih terstruktur, namun kenyataannya tidak. Nazir mengungkapkan bahwa SDM untuk menerapkan fungsi manajemen ini terbatas, sehingga sulit untuk dapat diterapkan.

Fungsi manajemen terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan adalah tahapan dimana tujuan itu dirancang dan ditetapkan apa saja tujuan yang ingin dicapai kedepannya, dan kiat apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam hal ini, nazir tidak dapat melakukan perencanaan untuk lebih mengembangkan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan tersebut karena terbatasnya dana dan SDM. Hasilnya tidak dapat optimal karena seringkali petani penggarap mengeluhkan adanya hama dan

pengairan hingga hasil yang diserahkan pada nazir juga berpengaruh. Kemudian nazir tidak ada rencana untuk mengembangkan sawah tersebut selain dikelola sebagai tanah sawah yang hasilnya juga tidak seberapa.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Untuk tahap pengorganisasian nazir belum menunjukkan adanya proses pengorganisasian yang jelas dalam pengelolaan wakaf tanah produktif dalam bentuk sawah ini, dibuktikan dengan tidak adanya pembagian kelompok kerja dan penanggung jawab dalam proses pengelolaan sawah ini. Bahkan tidak ada pembagian dan perbedaan tugas yang signifikan antara ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana yang diungkapkan informan kedua (Soegiyanto) dan informan ketiga (A. Gazali). Nazir dan petani penggarap juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf produktif dan kompetensi nazir dalam mengelola tanah wakaf oleh lembaga terkait.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Untuk tahap pelaksanaan juga tidak terstruktur, artinya nazir hanya menunggu hasil dari penggarapan sawah oleh petani. Karena tidak ada program perencanaan dalam mengelola sawah tersebut, maka pada proses pelaksanaan ini berlangsung alakadarnya saja tanpa adanya penyesuaian implementasi program dilapangan dengan program perencanaan pada proses pengelolaan tersebut. Untuk pelaksanaan nazir menyerahkan sepenuhnya proses penggarapan sawah oleh para petani penggarap.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pada tahapan pengawasan seharusnya nazir mengawasi bagaimana proses

pengelolaan yang terjadi, apakah telah sesuai dengan program perencanaan, ataukah belum sesuai. Dalam hal ini sejak awal memang tidak ada proses perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, tanah wakaf memang diwakafkan dalam bentuk sawah, nazir hanya melanjutkan pengelolaan sawah tersebut melalui kerjasama dengan petani penggarap.

Dalam hal pengelolaan sawah ini nazir telah melakukan proses pengawasan, yaitu dengan melakukan observasi langsung terhadap sawah pasca panen, setelah mendengarkan keluhan dari para petani penggarap.

Jika data dari narasumber dipetakan dan disesuaikan dalam proses manajemen, maka memang benar fungsi manajemen tidak diterapkan secara keseluruhan, hanya pada proses pengawasan yang dilakukan nazir secara berkala. Dalam 4 (empat) fungsi manajemen, pengelolaan tanah wakaf produktif hanya menggunakan fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap sawah yang dikerjakan petani penggarap.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memang tidak mengatur terkait diharuskannya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf, tetapi hendaknya fungsi manajemen diterapkan guna menghasilkan pengelolaan yang lebih terstruktur serta terencana. Dengan penerapan fungsi manajemen akan dapat mendeteksi adanya kendala-kendala dalam pengelolaan hingga dapat diantisipasi sejak awal. Pada masa modern ini hendaknya nazir memiliki pengetahuan yang luas terhadap pengelolaan wakaf, agar pengelolaan yang dilakukan lebih maksimal, salah satunya dengan menerapkan fungsi manajemen pada pengelolaan harta benda wakaf.

Upaya penyelesaian dalam masalah ini adalah dengan peningkatan kompetensi nazir. Peningkatan kompetensi dan kualitas nazir tentunya merupakan tanggung jawab BWI (Badan Wakaf Indonesia) serta Kementerian Agama. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 13 ayat (1):

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Agar terdaftar pada BWI dan Menteri, maka terlebih dahulu nazir harus mempunyai surat pengesahan nazir. Setelah mendapat surat pengesahan nazir maka nazir bisa melakukan pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan pendaftaran nazhir kepada BWI
- 2) Surat pengantar permohonan pendaftaran nazhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI.
- 3) Jenis harta benda wakaf.
- 4) Keterangan alamat sekretariat, telpon/fax.
- 5) Fotocopy KTP nazhir.
- 6) Daftar riwayat hidup nazhir.
- 7) Fotocopy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penggugat Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- 8) Fotocopy Surat Pengesahan Nazhir.
- 9) Fotocopy sertifikat wakaf (jika sudah bersertifikat).

- 10) Kegiatan nazhir.
- 11) Fotocopy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- 12) Daftar susunan pengurus.
- 13) Fotocopy Anggaran Rumah Tangga.
- 14) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum.
- 15) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.¹³²

Dalam hal ini BWI hanya dapat melakukan pembinaan terhadap nazir yang terdaftar, jika nazir tidak terdaftar pada BWI maka BWI juga tidak berkewajiban untuk membina nazir dikarenakan keharusan nazhir untuk mendaftarkan dirinya kepada Menteri dan BWI.

b. Kendala pengairan dan hama

Problematika yang kedua yang Penulis temukan adalah adanya kendala dalam proses pengairan dan hama yang menyerang tanaman padi. Hal ini memang sangat berpengaruh terhadap hasil panen nantinya, karena kedua kendala ini dapat mengurangi hasil panen karena kualitas padi yang tidak baik. Kendala hama ini memang tidak dapat dipungkiri dalam proses penggarapan sawah, hama akan selalu ada sebagai salah satu bukti berlangsungnya rantai makanan. Hama tikus, burung, wereng dan berbagai jenis hama lainnya dapat mengurangi kualitas padi dan besaran hasil panen yang diperoleh petani. Upaya penyelesaian pada problematika

¹³²Badan Wakaf Indonesia, "Persyaratan Pendaftaran Nazhir", <https://bwikotamalang.com/persyaratan-pendaftaran-nadzir>, diakses pada 4 Desember 2022, pukul 15.30 WITA.

ini adalah perlu adanya penyuluhan dari ahli di bidang pertanian untuk memberikan pengetahuan terhadap petani terkait kiat-kiat mengatasi masalah hama.

Selain hama, masalah pengairan pada sawah juga berpengaruh terhadap hasil panen yang petani peroleh, tanaman padi yang terendam akan cepat membusuk dan membuat petani gagal panen. Masalah ini sangat berpengaruh dengan letak geografis Kecamatan Tamban yang dikelilingi laut dan banyak terdapat sungai. Untuk pengairan sawah berasal dari aliran air sungai dan tadahan air hujan, namun debit air yang masuk kesawah tidak dapat diatur. Kala debit air sungai naik, maka otomatis akan merendam area persawahan, begitu pula saat curah hujan naik yang otomatis juga akan menambah debit air sungai dan membuat area sawah tergenang. Area persawahan di Kecamatan Tamban jarang sekali mengalami kekeringan, yang sering terjadi adalah batang padi yang membusuk karena terendam oleh air dengan waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pengairan sawah di Kecamatan Tamban yang tidak dapat mengatur keluar-masuknya air dalam area persawahan. Upaya penyelesaiannya adalah peran serta pemerintah untuk membuat program yang dapat memfasilitasi pengairan sawah-sawah warga sekaligus dapat mengatur lalu lintas keluar-masuknya air pada area persawahan, meskipun ini akan menjadi program jangka panjang dan prosedur yang juga panjang.

c. Petani penggarap yang kurang amanah

Perlunya peringatan dari nazir dengan pendekatan kekeluargaan. Karena nazir yang berwenang untuk bersentuhan langsung dengan petani penggarap sawah wakaf tersebut, nazir pula yang mengawasi secara langsung terkait dengan

penggarapan tanah wakaf tersebut. Sudah menjadi tanggung jawab nazir untuk memeringatkan petani penggarap terhadap pentingnya pengelolaan sawah yang jujur dan amanah juga transparan. Hal ini guna mengatasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan petani penggarap terhadap harta benda milik Allah (wakaf) tersebut, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, salah satu petani penggarap meminjam dana pengelolaan kepada nazir, namun saat pengembalian, petani penggarap mengatakan bahwa harga padi sedang naik di pasaran, sehingga padi yang diserahkan untuk membayar hutang pun kurang dengan nominal uang yang dipinjam sebelumnya. Setelah diteliti, ternyata tidak ada kenaikan harga padi di pasaran, kenaikan harga padi yang dinyatakan petani penggarap hanya sebagai alasan agar dapat menyerahkan padi lebih sedikit dari nominal uang yang dipinjam.

Upaya penyelesaian yang sebaiknya dilakukan selain memeringatkan petani penggarap dengan cara kekeluargaan, bisa juga dengan melakukan sosialisasi ataupun kajian-kajian terkait wakaf agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanah wakaf yang merupakan harta milik Allah harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagi pengelola, kemaslaatan atas pengelolaan aset wakaf adalah tujuan utama, bagaimana agar harta benda wakaf tersebut bermanfaat sebanyak-banyak dan seluas-luasnya terhadap orang banyak, bukan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri maupun sekelompok orang, ini memerlukan peran dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat melalui kajian-kajian terkait dengan wakaf, masyarakat mungkin akan lebih mudah untuk menyadari bahwa aset wakaf adalah harta milik Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan atau dikelola dengan sebaik-baiknya guna menghasilkan kemanfaatan bagi umat, bukan untuk

pribadi, maupun sekelompok orang.

2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Dari beberapa problematika yang Penulis sebutkan di atas, tentunya yang juga berasal dari data-data yang ada dilapangan, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi faktor timbulnya problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yaitu sebagai berikut:

a. Nazir

Nazir merupakan kunci atas keberhasilan pengelolaan harta benda wakaf. Diperlukan nazir yang kreatif serta inovatif untuk menciptakan ide-ide guna mengembangkan harta benda wakaf sehingga dapat optimal dan berdaya guna terhadap umat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang menyatakan bahwa nazir bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Dalam hal nazir mengelola tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban, nazir telah mengelola dan mengawasi serta melindungi harta benda wakaf hingga tetap ada dan bertahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, namun tanah wakaf belum dikembangkan serta diadministrasikan, juga pengelolaan yang masih belum optimal dengan hasil yang belum maksimal.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi. Faktor pertama, nazir bukanlah

pekerjaan yang ditekuni secara profesional, tetapi hanya sekedar menjalankan tanggung jawab sebagai nazir dan juga sebagai kegiatan sampingan. Artinya nazirnya masih belum profesional, sehingga keahliannya dalam mengelola tanah wakaf terbatas. Kiat-kiat guna mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf masih minim. Nazir yang profesional dan berkualitas dibutuhkan untuk pengelolaan yang lebih maju dan modern, seperti memahami bagaimana fungsi dan proses manajemen dalam pengelolaan wakaf, mampu mengembangkan harta benda wakaf dengan kreatif dan inovatif agar manfaat dari harta benda wakaf tersebut lebih luas dirasakan oleh umat sebagaimana perwujudan atau implementasi dari *maqâshid al-syarâh*. Nazir yang profesional juga diharapkan dapat lebih fokus dan memprioritaskan pengelolaan serta pengembangan wakaf, bukan sekedar kegiatan sampingan dan dilaksanakan dengan alakadarnya saja.

Faktor dari nazir selanjutnya adalah nazir tidak terdaftar pada Menteri dan BWI, hal ini juga menjadi faktor penghambat pengelolaan yang lebih baik, karena jika nazhir terdaftar di BWI, maka akan secara otomatis dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pembinaan dari BWI, pembinaan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazir. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 13.

Pengaruh nazir terhadap hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah suatu hal yang sangat dominan, perlunya peningkatan kompetensi nazir dalam masalah perwakafan serta pengelolaannya, dan diperlukan SDM yang memang mengerti manajemen wakaf modern agar hasil pengelolaan dapat lebih baik. Jika nazir kreatif, inovatif serta profesional, maka problematika pengelolaan

harta benda wakaf akan teratasi. Kemudian perlunya pendaftaran nazir pada BWI dan Menteri agar nazir dapat melakukan peningkatan kompetensi melalui pembinaan yang dilakukan BWI secara berkala.

Faktor selanjutnya adalah nazir yang tidak melakukan pencatatan secara berkala. Nazir juga harus mengerti bahwa proses pencatatan dan data-data terkait proses pengelolaan dan harta benda wakaf itu sangat penting untuk menjadi tolak ukur dan pembanding bagaimana hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut apakah cenderung meningkat, tetap, ataupun menurun, juga agar lebih mudah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kedepannya. Adanya catatan dan data-data pada proses pengelolaan serta alokasi dana juga merupakan salah satu wujud transparansi nazir dalam kewajibannya mengelola harta benda wakaf.

Beberapa faktor tentang nazir di atas sangat memengaruhi bagaimana kompetensi nazir dalam pengelolaan wakaf, jika beberapa faktor di atas dapat diperbaiki maka pengelolaan wakaf dengan lebih maju dan modern seperti pengelolaan wakaf dengan penerapan fungsi manajemen sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini tentunya akan membuka banyak peluang tanah wakaf lebih diproduktifkan dan dikembangkan melalui kewenangan nazir dalam pengelolaannya.

b. Kondisi Geografi dan Topografi Kecamatan Tamban

Problematika lain yang terjadi dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban adalah adanya masalah pengairan. Pengairan yang tidak dapat diatur keluar-masuknya karena sistem

pengairan yang masih tradisional juga curah hujan yang tinggi membuat tanaman padi terendam, hal ini juga terkait dengan kondisi geografi serta topografi Kecamatan Tamban.

Kecamatan Tamban terletak antara 2°29'50" Lintang Selatan sampai dengan 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'18" sampai 114°20'50" Bujur Timur pada Garis Khatulistiwa. Secara topografi Kecamatan Tamban merupakan daerah yang datar dengan ketinggian antara 0-1 Meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Dikelilingi dengan parit serta sungai-sungai, membuat debit air kala hujan mudah naik dan merendam area-area persawahan. Dataran Kecamatan Tamban terdapat banyak rawa-rawa.

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses penggarapan sawah oleh petani penggarap, dengan rentang yang tidak terlalu tinggi di atas permukaan laut, dan curah hujan yang tinggi, maka debit air dengan mudah naik. Selain itu banyaknya sungai, anak-anak sungai dan parit membuat pengairan di area persawahan tidak terbandung saat curah hujan tinggi, karena air akan langsung memenuhi petak-petak lahan persawahan warga. Karena sistem pengairan yang masih tradisional dengan menggunakan parit-parit, maka keluar-masuknya air tidak dapat di atur. Sehingga petani Kecamatan Tamban sering menghadapi masalah pengairan karena padi yang terendam.

c. Kesadaran Petani Penggarap Terhadap Harta Benda Wakaf

Petani penggarap merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Faktor kesadaran petani penggarap akan sawah tersebut sebagai harta milik

Allah merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan proses pengelolaan tanah wakaf. Sifat amanah dan penuh tanggung jawab harus dimiliki para petani penggarap dalam proses penggarapannya. Hal ini guna menghindari hal-hal yang tidak berkenan yang dapat mengakibatkan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak optimal.

Seperti halnya yang terjadi pada proses pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban berbentuk sawah, yang mana petani penggarap berbohong untuk mendapatkan keuntungan lebih, padahal nazir sudah memberikan keringanan dengan pembagian hasil panen yang perbandingannya sangat sedikit, nazir hanya memperoleh 1 (satu) blek padi per 1 (satu) borongan lahan sawah yang rata-rata perolehannya per 1 (satu) borongan adalah 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) blek padi. Belum lagi keluhan para petani penggarap yang seringkali meminta tambahan dan pertolongan dana untuk biaya penggarapan sawah kepada nazhir. Padahal jika dihitung, perolehan hasil panen yang diterima nazir sudah sangat sedikit, seringkali total perolehan yang diserahkan petani penggarap kurang daripada jumlah yang seharusnya diserahkan.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran petani penggarap terhadap harta benda wakaf yang capaian kemanfaatannya bukan untuk pribadi maupun kelompok tertentu, tetapi untuk umat. Faktor kesadaran dan kepahaman petani penggarap akan harta benda wakaf juga berpengaruh terhadap proses pengelolaan sawah wakaf yang digarapnya. Jika petani penggarap memahami apa itu wakaf, tujuan dan fungsinya, serta menyadari bahwa wakaf adalah harta milik Allah untuk umat, maka hal tersebut akan dihindari. Akan ada kemungkinan besar petani penggarap

membantu mengembangkan serta mengoptimalkan hasil penggarapan sawah dengan jujur dan amanah, serta agar hasil panen dapat maksimal begitu pula hasil panen yang diterima nazir sebagai pemilik lahan.